



BUPATI BOALEMO

Alamat : Jalan Merdeka Tilamuta Telp. (0443) 211001

KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO NOMOR 67 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI 1 DULUPI KECAMATAN DULUPI KABUPATEN BOALEMO

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya memudahkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pendidikan menengah dipandang perlu ada SMA Negeri 1 Dulupi.

b. Bahwa banyak lulusan SLTP/MTs yang berminat melanjutkan ke Sekolah Menengah dan jaraknya sangat jauh.

c. Bahwa berdasarkan diktum diatas dipandang perlu adanya Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Nomor 3965)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Rapat Pengurus Cabang PGRI Kecamatan Dulupi Tanggal 15 Mei 2007;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 Dulupi) Kabupaten Boalemo
- KEDUA** : Hal-hal yang diakibatkan oleh poin pertama diserahkan kepada Panitia yang terbentuk dibawah koordinasi Dinas P dan K Kabupaten Boalemodan Pemerintah Kabupaten Boalemo/Provinsi Gorontalo
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TILAMUTA
PADA TANGGAL : 05 OKTOBER 2007
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

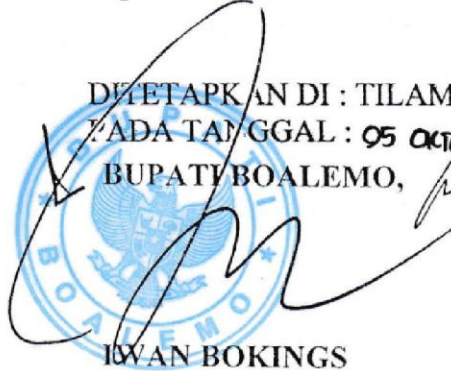
Salinan keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
7. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
8. Kepala Dinas P dan K Provinsi Gorontalo
9. Ketua DPRD Kabupaten Boalemo
10. Kepala BAPPEDA Kabupaten Boalemo
11. Kepala BKD Kabupaten Boalemo
12. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Boalemo
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Gorontalo

Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendirian SMA Negeri 1 Dulupi

Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Dulupi
Alamat : Jln. Kenari Nomor 155 Kecamatan Dulupi
Kabupaten Boalemo

DITETAPKAN DI : TILAMUTA
PADA TANGGAL : 05 OKTOBER 2007
BUPATI BOALEMO,



IWAN BOKINGS